



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Imarotun Nasifah binti Samudji, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan V (Perum Mayta I) RT.007 Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Marsel Jori Ondang bin Ari Ondang, umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Lingkungan V (Perum Mayta I) RT.007 Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA Bitg tanggal 25 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15, Putusan No 0063/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 189/II/V/2011 tanggal 10 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
 1. Laras Salmay M.O, umur 9 tahun;
 2. Muhammad Ridho M.O, umur 3 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak bulan Januari 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 2. Tergugat sering tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
 3. Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015, Tergugat mengaku telah memeluk agama Kristen dan meminta Penggugat untuk mengikuti agama Tergugat namun Penggugat menolak, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Manembo-nembo Atas Nomor 31/SKet/05.1003/V/2015, tanggal 18 Mei 2015 (terlampir)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Marsel Jori Ondang bin Ari Ondang) terhadap Penggugat (Imarotun Nasifah binti Samudji);
3. Membebankan biaya perkara kepada negara (Prodeo);

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA Bitg, tanggal 27 Mei 2015 dan 03 Juni 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Halaman 3 dari 15, Putusan No 0063/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/II/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Salma Kaida**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh PT Delta Fasific Indotuna, tempat tinggal di Perum Mayta I, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adal Laras Salmay dan Muhammad Ridho;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkar sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara keras;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung, namun saksi mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan suara-suara keras dan ada pula suara benda yang di banting dari arah rumah Penggugat dan Tergugat beberapa waktu kemudian ada polisi yang datang mengamankan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan namun saksi mendengar bahwa Tergugat sudah murtad yakni kembali ke Agama Kristen;
- Bahwa saksi tahu karena pernah melihat Tergugat memakai kalung salib, padahal sebelumnya tidak paki bahkan ramadhan yang lalu Tergugat masih puasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah namun Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

2. **Linda Lestari**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perum Mayta I, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Laras Salmay dan Muhamad Ridho;

Halaman 5 dari 15, Putusan No 0063/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk bertengkar mulut dan suara keras;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sudah murtad yaitu sudah kembali ke Agama Kristen;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai kalung salib;
- Bahwa Tergugat menggunakan kalung salib sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah berjalan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah bersama di Manembo-Nembo atas sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 RBg dan pasal 65, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya *jo* Pasal 142, dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Tergugat tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 189/II/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Halaman 7 dari 15, Putusan No 0063/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen dan meminta Penggugat mengikuti agama Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu sudah sering terjadi pertengkaran mulut sedangkan Saksi II menerangkan bahwa sejak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut dengan suara yang keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah kembali ke Agamanya yaitu Kristen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran karena Tergugat telah kembali ke Agama Kristen dan saksi pernah melihat Tergugat menggunakan kalung salib padahal sebelumnya tidak pakai bahkan ramadhan tahun lalu masih berpuasa sedangkan Saksi II menerangkan bahwa Tergugat telah kembali ke Agamanya yaitu Kristen terbukti dengan Tergugat menggunakan kalung salib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah Murtad dimana Tergugat telah kembali ke Agama Kristen;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih 1 (satu) rumah tapi Tergugat jarang pulang sedangkan Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15, Putusan No 0063/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah, terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah murtad yaitu telah kembali ke agamanya yaitu Kristen;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, meskipun demikian yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, sesuai dengan fakta hukum diatas dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah kembali ke Agamanya yaitu Kristen, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling melindungi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, yang ditandai pula dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) minggu yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat telah terbukti tidak ada keharmonisan serta adanya indikasi terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus, terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Halaman 11 dari 15, Putusan No 0063/Pdt.G/2015/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu*”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah beralih bahwa Tergugat telah murtad yakni kembali ke agama Kristen, dan sesuai dengan fakta hukum diatas bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah murtad yakni kembali ke agama Kristen, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ajaran Islam tidak membenarkan atau melarang perkawinan beda agama, karena agama merupakan syarat paling utama atau mutlak dalam perkawinan, Hal ini dideskripsikan dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah ayat 221:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Islam ditetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam ditegaskan dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dalam Islam hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam maka secara implisit kehidupan rumah tangga hanya dapat dijalankan oleh suami isteri yang sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen yang berarti Tergugat telah melakukan perbuatan murtad,

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sendirinya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah fasakh, hal ini sesuai dengan pendapat pakara hukum Islam sebagaimana dalam terjemahan kitab Fiqh Sunnah jilid 8 halaman 125 yang berbunyi :

“ Bila salah seorang dari suami /isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya Fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini,”

Pendapat hukum Islam tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 13 dari 15, Putusan No 0063/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (Imarotun Nasifah binti Samudji) dengan Tergugat (Marsel Jori Ondang bin Ari Ondang);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun 2015 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan **Hj. Aida Majabi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum

Amirullah Arsyad, S.HI

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Hj. Aida Majabi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	145.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Putusan No 0063/Pdt.G/2015/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)